BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia penulis memperoleh data dan mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1976 merupakan era baru bagi bangsa indonesia karena dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 12 tanggal 5 April, telah memberikan kepercayaan yang penuh kepada Prof. BJ. Habibie, untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia guna mengembangkan industri pesawat terbang di indonesia, maka lahirlah PT. Industri Peswata Terbang Nurtanio, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1976. Dengan jumlah karyawan ± 1000 orang.

Industri ini mempunyai misi untuk menguasai teknologi kedirgantaraan dan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha sebagai layaknya sebuah badan usaha milik negara. Guna melengkapi pesawat terbang dan helikopter untuk kepentingan versi pertahanan, industri ini mendirikan sistem persenjataan. Dan pada tahun 1983 Dirgantara Indonesia mendirikan pusat perawatan mesin, yakni *Universal Maintenance Center* (UMC). Unit kerja ini bertugas merawat dan memperbaiki

mesin-mesin pesawat terbang dan helikopter maupun mesin-mesin turbin gas, untuk keperluan maritim dan industri.

Pada tahun 1986 dalam rangka lebih memperluas jangkauan produksi dan pemasaran, industri ini berganti nama dari PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. Atau lebih dikenal sebagai IPTN. Pada usia ke- 10 Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Air Show 1986 yang menarik perhatian luas baik masyarakat nasional maupun Internasional.

Kehadiran IPTN di percaturan industri kedirgantaraan Internasional makin mantap dengan ditandatanganinya kerjasama teknik antara IPTN dengan Boeing Company. Melalui kerjasama ini suatu landasan baru telah dibuat untuk meletakkan IPTN sebagai mitra Boeing dan ini dibuktikan ketika tahun 1987 IPTN mulai menggarap sebagian komponen pesawat Boeing 767 dan 737 dan juga pada tahun yang sama IPTN mengadakan kerjasama imbal produksi dengan *General Dynamic* untuk pembuatan komponen pesawat tempur F-16.

Kini memasuki dawasarsa kedua PT. IPTN tidak hanya mempertahankan dan meningkatkan penguasan teknologi tetapi juga mulai mengarah kepada upaya-upaya bisnis pesawat terbang yang sesungguhnya. Hal ini membuktikkan dengan dikembangkannya suatu program baru, pesawat N-250 yang sepenuhnya hasil rancangan bangsa indonesia yang berorientasi pasar. Program rancang dan pemunculan pertamanya pada tanggal 19 Agustus 1995 yang lalu. Di dalam pemasaran langkah IPTN semakin progresif menebus pasaran internasional lebih dari 250 pesawat dan helikopter telah diproduksi operator dalam dan luar negeri.

Ketika tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter melanda kawasan Asia tenggara dan Indonesia yang berdampak pada berkurangnya potensi pasar Dirgantara Indonesia. Berkait dengan itu, sejak Oktober 1998 industri ini mempersiapkan paradigma baru. Program restrukturisasi perusahaan yang mencakup reorientasi bisnis, penataan ulang postur SDM, serta restrukturisasi permodalan dan keuangan digulirkan. Melalui restrukturisasi ini postur karyawan menyusut dari 15000 orang menjadi 10000 orang. Puncaknya adalah perubahan nama dari PT. IPTN menjadi PT. Dirgantara Indonesia, dilanjutkan dengan pengukuhan direksi baru. Nama baru ini diharapkan bisa melahirkan citra baru yang lebih baik.

Pada Agustus 2002, terjadi pergantian Direksi PT. Dirgantara Indonesia, pada masa ini perusahaan dihadapkan pada situasi keuangan yang sulit. Puncaknya terjadi pengrumahan bagi seluruh karyawan, dilanjutkan dengan pergantian direksi baru pada bulan Agustus 2003.

Dalam rangka penyehatan perusahaan, dilaksanakan restrukturisasi di semua lini mencakup SDM, bisnis, keuangan/permodalan dan manajemen. Melauli restrukturisasi ini, unit bisnis yang semula ada 18 unit, berkurang menjadi 5 unit bisnis, yaitu *Aircraft, Aerostructure, Aircraft Services, Engineering Services dan Defence*. Jumlah karyawan yang dapat dipertahankan sebanyak 3200 orang.

Pada awal tahun 2006, kunjungan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ke PT. Dirgantara Indonesia, memberikan harapan baru untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap kelangsungan industri-industri strategis. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang masih dalam kondisi belum pulih dari keterpurukan sebagai

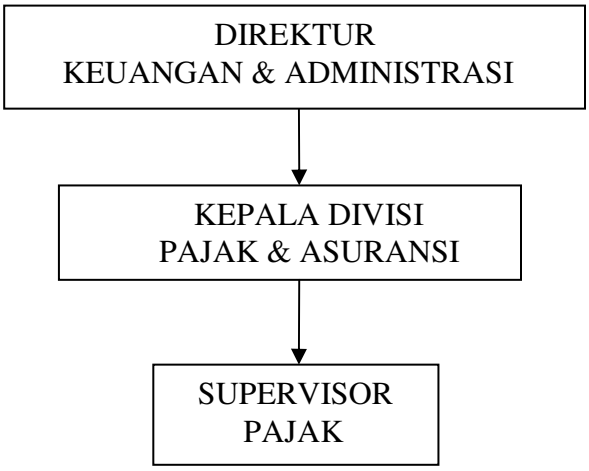
dampak dari krisis moneter yang lalu, berupaya melakukan terobosan-terobosan yang memperhitungkan akan mampu memberikan hasil-hasil konkrit yang berarti baik bagi kelangsungan perusahaan maupun memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Dirgantara Indonesia termasuk pada organisasi garis dan staf diberi tanggung jawab yang terbatas dan diberi wewenang untuk memberikan nasihat kepada direktur utama tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan.

PT. Dirgantara Indonesia dipimpin oleh seorang direktur utama yang dipimpin secara umum mempunyai tujuan dan wewenang untuk memimpin, mengkoordinir serta membina seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya penyusunan organisasi, maka sebuah perusahaan dalam kegiatannya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Tanggung jawab dari setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sangat menentukan dalam terwujudnya suatu kebersamaan yang serasi dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai struktur organisasi Direktorat Keuangan di PT. Dirgantara Indonesia sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi
Direktorat Keuangan Dan Administrasi

4.1.1.3 Job Description

Untuk Mengerjakan tugas/fungsi masing-masing bagian sesuai dengan penjelasannya, adalah sebagai berikut :

1. **Direktur Keuangan & Administrasi**
 a. Melaksanakan seluruh tugas pokok secara efektif dan efisien serta membina hubungan kerja dengan semua pihak intern dan ekstern dalam upaya menunjang kelancaran tugas.
 b. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan keputusan terhadap sistem dan prosedur perpajakan.
 c. Melakukan Pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi secara efisien.

d. Menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan tugas
e. Bertanggung jawab sepenuhnya membina dan mengembangkan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan pretasi dan mutu kerja para pegawai.
f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

2. Kepala Divisi Pajak & Asuransi

a. Menyetujui serta menandatangani dokumen-dokumen dalam batas wewenang yang diberikan direksi untuk pelaporan pajak.
b. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengendalian terhadap pengajuan pemungutan pajak.
c. sebagai penanggung jawab atas pelaporan perpajakan.

3. Supervisor Pajak

a. Membuat perencanaan pajak perusahaan secara efektif dan efisien.
b. Melaksanakan verifikasi dan penyelesaian dokumen pemungutan pajak kepada supplier dan customer.
c. Melaksanakan perjitungan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
d. Melaksanakan pelaporan perpajakan ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.1.1.4 Aspek Perusahaan

PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu perusahaan penerbangan pribumi di Asia dengan kompetensi dalam desain pesawat, pengembangan dan pembuatan pesawat komuter sipil dan militer daerah.

Dirgantara Indonesia telah menyerahkan lebih dari 300 unit pesawat & helikopter, komponen pesawat dan layanan lainnya. Melalui pelaksanaan program restrukturisasi di awal tahun 2004, Dirgantara Indonesia saat ini memiliki 4 bagian, yaitu :

1) *Aircraft* (Pesawat & Helikopter)

 PT. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi pesawat tetapi juga memproduksi helikopter.

2) Pesawat *Services* (*Maintenance, Overhaul*, Perbaikan dan Perubahan)

 PT. Dirgantara menyediakan jasa perbaikan, perubahan dan pemeliharaan mesin-mesin pesawat.

3) *Aerostructure* (*Parts* dan Komponen, Sub Sidang, Sidang Peralatan dan Perlengkapan)

 PT. Dirgantara Indonesia memproduksi spare part dan komponen yang terdapat dalam pembuatan pesawat dan helikopter.

4) *Engineering Services* (Teknologi Komunikasi, Teknologi Simulator, Solusi Teknologi Informasi, Pusat Desain)

PT. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi pesawat tetapi juga memproduksi alat-alat militer, seperti senjata, mobil panser dan alat militer lainnya.

4.1.1.5 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Di PT. Dirgantara Indonesia

1. Perencanaan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan

PT. Dirgantara Indonesia memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perushaan ini merupakan suatu natura/kenikmatan bagi karyawan yang menerimanya.

Pertanggungan beban pajak ini tidak diakui sebagai pajak PPh pasal 21, tetapi sebagai tunjangan pajak. Dengan masuknya beban pajak kedalam tunjangan pajak, maka akan menambah penghasilan karyawan yang berarti meningkatkan jumlah biaya dalam gaji/upah karyawan. Peningkatan biaya gaji ini akan menurunkan laba perusahaan yang mengakibatkan penurunan PPh badan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi, secara komersial perusahaan melakukan

penghematan PPh 21 atas karyawan yang belum maksimal. Namun, hal ini dapat menghemat PPh badan akibat biaya gaji yang mengalami peningkatan.

2. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan Tunjangan Pajak

Kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehinga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan.

3. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross-Up*

Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up.* Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunkan rumus ini sama hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

Tabel 4.1

Penggunaan Rumus Gross Up pada Perencanaan PPh Pasal 21

URAIAN	
Penghasilan Bruto Setahun = (Rp.3,000,000 x 12)	Rp. 36.000.000
Biaya Jabatan Setahun	Rp 1.800.000
Penghasilan netto	Rp 34.200.000
PTKP	Rp 15.840.000
PKP	Rp 18.360.000
Tunjangan PPh 21 terutang (metode *gross up)*	
Rp.18,360,000 - Rp.0 x 5/95 + Rp. 0 =	**Rp 966.316**
Susunan Ulang dalam Perhitungan Pasal 21 :	
PENGHASILAN BRUTO	
Penghasilan Bruto Setahun = (Rp.3,000,000 x 12)	Rp 36.000.000
Tunjangan Pajak	**Rp 966.316**
Total Penghasilan Bruto	Rp 36.966.316
PENGURANG	
Biaya Jabatan Setahun	Rp 1.800.000
PENGHASILAN NETO	Rp 35.166.316
PTKP	
Wajib Pajak	Rp 15.840.000
PKP	Rp 19.326.316
PPh Terutang Setahun	
5 % x Rp. 19,326,316 =	**Rp 966.316**
PPh Terutang Sebulan	Rp 80.526

4.1.1.6 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Di PT. Dirgantara Indonesia

Tabel 4.2

Perencanaan PPh Pasal 21 PT. Dirgantara Indonesia

NO	LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN PPh PASAL 21	PERENCANAAN PPh PASAL 21 DI PT. DIRGANTARA INDONESIA	PELAKSANAAN
1	Mengefisiensikan Beban Pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan.		
	a. Memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan	Terdapat pembiayaan natura kepada karyawan berupa biaya penunjang kesehatan	Perusahaan mengubah biaya tersebut menjadi tunjangan kesehatan
	b. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari penggunaan PPh pasal 21	Mengurangkan iuran pensiun dan biaya jabatan dari penghasilan bruto sebagai biaya yang boleh dikurangkan.	Sudah dilaksanakan
2	Mematuhi segala ketentuan administratif	Melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktu, juga mengisi SSP dan SPT dengan benar	Sudah dilaksanakan
3	Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Perusahaan memberikan tunjangan kepada seluruh karyawan adalah tidak tepat	Perusahaan mengubah dengan cara menggunakan metode *gross up*
4	Perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak	Menghitung tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*	Menggunakan metode *gross up* merupakan alternatif yang paling baik

Sumber : Departemen Pajak & Asuransi PT. Dirgantara Indonesia

4.2 Pembahasan Masalah

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia.

PT. Dirgantara Indonesia memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan.

PT. Dirgantara Indonesia sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak yang maksimal. Karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehinga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan.

Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perushaan menggunakan metode *gross up.* Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunkan rumus ini sma hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia.

Berdasarkan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh PT. Dirgantara Indonesia, penulis meninjau perencanaan sebagai berikut :

1. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan.

a. Memaksimalkan Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan.

PT. Dirgantara Indonesia secara umum sudah memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari biaya gaji. Hal ini dapat menekan tingkat laba perusahaan agar lebih efisien terhadap PPh Badan. Memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari biaya gaji ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat menambah penghasilan karyawan, sehingga biaya gaji semakin amksimal. Tunjangan-tunjangan ini dapat dipajaki. Hal ini terbukti dengan PT. Dirgantara Indonesia menekankan pengolahan PPh Pasal 21 yang lebih efisien.

b. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari penggunaan PPh Pasal 21.

Dalam memaksimalkan yang dapat dikuarngkan dari pengenaan PPh Pasal 21, perusahaan sudah melaksanakannya. Hal ini dibuktikan PT.Dirgantara Indonesia mengurangkan iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun serta iuran Tabungan Hari Tua atau tunjangan Hari Tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

2. Mematuhi Segala Ketentuan Administratif.

Dalam ketentuan administratif perpajakan, PT Dirgantara Indonesia sudah memenuhinya dengan baik. Perusahaan selalu menyetorkan PPh Pasal 21 sebelum batas tanggal yang ditetapkan pada UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Perusahaan selalu menyetorkan ke Bank sebelum tanggal 10 bulam takwim berikutnya stelah masa pajak berakhir dan melaporkan SPT Masa sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perushaan melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret. Disamping itu, PT. Dirgantara Indonesia juga mengisi kelengkapan SPT Tahunan dan SPT Masa, serta SSP dengan lengkap dan benar. Kedua hal ini, menyebabkan perusahaan terhindar dari pengenaan sanksi/ denda administrasi maupun pidana, seperti bunga, denda dan hukuman kurungan/penjara. Kelengkapan SPT dan SSP yang dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi diuraikan sebagai berikut :

a. Mengisi dengan benar identitas wajib pajak sesuai NPWP
b. Mengisi rincian dan jumlah pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan hasil perhitungan.
c. Mencantumkan tanggal dan tempat pengisisan SPT/SSP
d. Mencantumkan nama perushaan sebagai pemotong pajak sesuai NPWP
e. Membubuhkan tanda tangan dan nama yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak penghasilan.
f. Membubuhkan cap perusahaan.

3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Secara umum, perusahaan sudah melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotong PPh pasal 21. Tetapi ada beberapa hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh perusahaan yaitu kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan yang mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan mengubah cara pelaksanaan perencanaan pajak dengan menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan menggunakan metode *gross up.* Cara ini lebih tepat dilakukan bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan.

4. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross-up*

Dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up*. Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunakan rumus ini sama hasilnya ketika pendapat kena pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka kembali untuk mendapatkan pajak yang seharusnya terutang. Perhitungan PPh Pasal 21 di akhir tahun lebih kecil daripada akumulasi PPh 21 yang telah dihitung dan disetorkan, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak penghasilan.